

**SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *MILK AL DAULAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KARATUN AINI NURVIRA**

**NIM. 190102075**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *MILK AL DAULAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**KARATUN AINI NURVIRA**

**NIM. 190102075**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2020029101


**SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MILK AL DAULAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu/23 Desember 2023 M.  
10 Jumadil Akhir 1445 H.  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




**Azmi Umur, M.A.**  
NIDN. 2020029101

Penguji I



**Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197511012007012027

Penguji II




**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**  
NIP: 197809172009121006



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karatun Aini Nurvira  
NIM : 190102075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2023

Yang menyatakan,



Karatun Aini Nurvira

## ABSTRAK

Nama : Karatun Aini Nurvira  
NIM : 190102075  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Milk Al Daulah*.  
Tanggal Munaqasyah : 23 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 94 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Pemeriksaan, Alat Pemadam Kebakaran, Milk al-daulah.*

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh harus memastikan alat-alat pemadam kebakaran terjaga dengan baik, dan dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Alat-alat pemadam kebakaran merupakan harta milik negara yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui terkait bagaimana pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, serta bagaimana perspektif *milk al daulah* terhadap pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif, dan data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, *pertama*, Pemeriksaan dan perawatan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh di lakukan dengan cara pemeriksaan dan pemanasan mesin, cek pelumas dan bahan bakar, pemeriksaan kondisi ban, cek sistem pengereman, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam, pemeriksaan sistem kelistrikan, perawatan eksterior, kuras tangki air, dan uji kelayakan jalan kendaraan. Perawatan dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tergantung intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan. *Kedua*, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep *milk al-daulah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Milk Al Daulah”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak sekalian.

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Irwansyah yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materi maupun dukungan moral. Dan Bidadari Surga saya Ibunda Isfani yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih, cinta, dan perjuangan yang luar biasa. Satu hal yang perlu Ayahanda dan Ibunda ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini.
5. Ucapan cinta kasih kedua saudara kandung saya, Abang Irfan Tabah Zamri Ranur dan adik Hayatun husna. Terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi dan support yang telah di berikan kepada saya selama ini. dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan cinta dan terima kasih kepada Kakek Sulaiman Hasan dan Nenek Nurhayati yang telah merawat saya selama berkuliah Di Banda Aceh dan yang banyak menanyakan sudah lulus atau belum kuliahnya. Terimakasih juga doanya.
7. Ucapan cinta dan terima kasih kepada Siti Sarah, Adinda Shofura, Zhila Mulqia, sebagai sahabat yang telah kebersamaan saya selama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala waktu, usaha dan

- dukungan yang telah diberikan, dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
  9. Terakhir diri saya sendiri, Karatun Aini Nurvira. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 23 Desember 2023  
Penulis,

Karatun Aini Nurvira



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا              Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhdi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.....	39
Tabel 2: Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Simpang Mesra.....	40
Tabel 3: Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Keudah .....	41
Tabel 4: Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Pango.....	41
Tabel 5: Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Pelangi.....	42





## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	63
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	64
Lampiran 3: Protokol Wawancara .....	65
Lampiran 4: Dokumentasi .....	68
Lampiran 5: Standar Operasional Prosudure (Sop) Pendataan Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Serta Retribusi .....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB DUA: KONSEP <i>MILK AL DAULAH</i> DAN PEMANFAATAN FASILITAS DAN ASET NEGARA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al Daulah</i> .....	15
B. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Milk Al Daulah</i> .....	20
C. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam .....	22
D. Pengelolaan <i>Milk Al Daulah</i> dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah .....	29
E. Pengaturan Tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Negara .....	32
<b>BAB TIGA: PERSPEKTIF <i>MILK AL-DAULAH</i> DALAM SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh .....	37

B. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh .....	47
C. Perpektif <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh .....	52
D. Analisis .....	55
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN</b> .....	63
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	75



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kepemilikan negara disebut sebagai *milk al-daulah*. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'* terhadap aset yang berada dalam teritorial suatu negara. Kepemilikan negara harus digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk kepentingan warga negaranya guna mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Harta milik negara (*milk al daulah*) ini merupakan harta milik umum atau hak seluruh umat yang pengelolaan dan penggunaannya untuk kepentingan umum dan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun yang mencakup dalam harta milik negara ini yaitu semua kepemilikan ini atau kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu yang berada dalam teritorial dan otoritas suatu negara.<sup>2</sup> *Milk al daulah* (milik negara) merupakan kekayaan negara sebagai harta milik umum dan wewenang pengelolaan dan hak atas penguasaan harta tersebut sepenuhnya milik negara.<sup>3</sup>

Harta milik negara (*milk al daulah*) dalam perspektif fiqh muamalah merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat secara bersama-sama memanfaatkan *milk al daulah* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu teritorial. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melanggar

---

<sup>1</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

<sup>2</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magisra Insania Press, 2004), hlm.58.

<sup>3</sup> Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm.114.

dan mengambil hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.<sup>4</sup>

Kepemilikan umum dapat disamakan dengan kepemilikan negara. Kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengelola demi kepentingan rakyat.

Petugas pemadam kebakaran atau yang biasa disingkat damkar adalah pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, bagi korban kebakaran. Petugas pemadam kebakaran pada masa lenggangnya, juga bisa dikerahkan untuk membantu korban bencana, kecelakaan penyelamatan bunuh diri atau hewan yang terjebak, dan hal-hal lain yang menyangkut kerugian massal, yang mengacu kepada permendagri 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Pemadam kebakaran umumnya berada dalam naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan kebakaran yang dipimpin oleh kepala Dinas atau kepala badan. Kepala dinas/badan ini akan membawahi beberapa kepala bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kepala Dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

<sup>5</sup> <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/08/20/apa-itu-damkar/>

Kepala Dinas pemadam kebakaran juga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.<sup>6</sup>

Alat pemadam kebakaran telah banyak dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat dan perusahaan. Alat pemadam api ringan (apar) merupakan salah satu peralatan wajib yang harus ada untuk menjamin keselamatan di tempat-tempat umum seperti perbelanjaan, hotel, perkantoran, tempat pendidikan dan bahkan rumah pribadi pun perlu memiliki alat pemadam kebakaran untuk keselamatan. Alat pemadam kebakaran yang ada dalam masyarakat perlu adanya perawatan agar ketika saat akan digunakan, dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah melakukan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian pada alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat.

Yudi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran menyatakan bahwa peralatan pemadam kebakaran ada dua, yang pertama armada dan kedua kelengkapan peralatan pendukung seperti baju, sepatu, helm, dan alat-alat evakuasi. Perawatan alat pemadam kebakaran hanya dilakukan sebatas penyucian. Tetapi kalau armada sudah masuk kedalam anggaran penggantian oli, sedangkan kerusakan kecil atau ringan upayanya yaitu perbaikan ke bengkel, dan perlengkapan pendukung pada mobil tersebut jika kotor maka akan dilakukan penyucian dari personil atau karyawannya, juga dapat ditanggung oleh doorsmeer.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 dari situs : <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/>

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

Alat pemadam kebakaran seperti baju, alat pemadam api, mobil pemadam dan lain sebagainya termasuk harta milik negara (*milk al-daulah*) yang merupakan harta bersama. Adapun korelasi antara pemeliharaan dan perawatan terhadap instrumen milik negara adalah bahwa instrumen tersebut perlu dirawat dan dijaga secara optimal agar fungsi dan kegunaannya bisa maksimal diperuntukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk kepentingan masyarakat. Pihak pegawai wajib memelihara dan merawat aset tersebut. Aset tersebut tidak boleh dirusak, diperlakukan sewenang-wenang, dan juga tidak boleh menjadikannya milik pribadi serta memanfaatkannya untuk kepentingan perorangan atau pribadi.

Pada kasus yang terjadi di Suzuya Mall Banda Aceh upaya pemadaman api yang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam proses penanganannya. Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, Yubasri, menyampaikan bahwa untuk saat ini pihaknya memiliki 14 unit mobil pemadam, tapi tidak semuanya siap untuk dioperasikan. Sebagian besar perlu perbaikan intensif mengingat sebagian dari armada tersebut sudah berusia 20 tahun ke atas, bahkan 3 unit sudah rusak berat. Selain itu kondisi peralatan APD personel pemadam yang juga sangat memprihatikan, seperti baju tahan api dan baju tahan bara yang sudah berusia hampir 20, begitu juga dengan kondisi tabung gas dan beberapa peralatan lainnya. Jadi dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh dalam penanganannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Sistem Pemeriksaan**

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Yubasri selaku Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, pada tanggal 19 Juli 2022

## **Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Milk Al Daulah***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *milk al daulah* terhadap pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui perspektif *milk al daulah* terhadap pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:



### 1. Pemeriksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan memeriksa. Arti lainnya dari pemeriksaan adalah hasil (pendapatan) memeriksa.<sup>9</sup>

### 2. Alat Pemadam Kebakaran

Alat pemadam kebakaran adalah media yang digunakan untuk memadamkan api dalam peristiwa kebakaran agar tidak menyebar luas.<sup>10</sup>

### 3. *Milk Al Daulah*

*Al Milk* berasal dari bahasa arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu) atau sesuatu yang dimiliki (harta). Milik adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>11</sup> Sedangkan *milk al daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.

## E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis ini bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> KBBI, pengertian pemeriksaan, diakses pada tanggal 15 januari dari situs : <https://kbbi.lektur.id/pemeriksaan>

<sup>10</sup> Pengertian alat pemadam kebakaran, diakses pada tanggal 15 januari dari situs : <https://www.bromindo.com/alat-pemadam-kebakaran/>

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.31

*Pertama*, hasil penelitian Muhammad Syahidin yang berjudul “*Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang*”. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota semarang peneliti menemukan masih memiliki beberapa kekurangan seperti waktu permohonan yang relative lama yaitu lebih dari 7 hari yang seharusnya maksimal 5 hari kerja sesuai dengan SOP dan kurangnya data penyebaran alat pemadam kebakaran di Kota Semarang. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota semarang peneliti menemukan beberapa faktor penghambat seperti lamanya proses perijinan maksimal 5 hari kerja tetapi terjadi lebih dari 5 hari seperti yang telah dialami narasumber bapak arif sebagai pengguna jasa, beberapa pemohon yang tidak menaati peraturan dan kurangnya data terkait jumlah apar di masyarakat.<sup>12</sup>

*Kedua*, hasil penelitian Tri Gunawan, yang berjudul “*Sistem Pemeriksaan Keandalan Bangunan dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. (Studi Kasus Bangunan Pusat Perbelanjaan Solo Square)*”, hasil analisa berupa desain sistem pemeriksaan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dengan penilaian kelengkapan tapak 21%, sistem sarana keselamatan 20%, sistem proteksi pasif 19%, sistem proteksi aktif 24% dan sistem manajemen pencegahan kebakaran 16%. Sedangkan pada manajemen adalah pemeriksaan dan pemeliharaan 32 %, pembinaan dan pelatihan 24%, rencana keadaan darurat 21% dan pekerjaan kerumahtanggaan 23%. Penilaian dilakukan pada level

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahidin, *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang*, UNNES, 2017.

terkecil. Hasil pemeriksaan pada bangunan pusat perbelanjaan Solo Square menunjukkan bahwa sistem kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, proteksi pasif, proteksi aktif dan manajemen adalah "andal" terhadap pencegahan bahaya kebakaran. Penerapan sistem ini mampu memberikan penilaian yang lebih detail pada sistem pencegahan kebakaran.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Siti Rohaya yang berjudul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah undang-undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di kecamatan Indrapuri.<sup>14</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik siti rohaya ini memfokuskan mengenai bagaimana sistem perlindungan Pemkab dan yang menjadi objeknya ialah pertambangan batuan sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji memfokuskan bagaimana sistem

---

<sup>13</sup> Tri Gunawan, *Sistem Pemeriksaan Keandalan Bangunan dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. (Studi Kasus Bangunan Pusat Perbelanjaan Solo Square)*, UNS, 2011.

<sup>14</sup> Siti Rohaya, Skripsi: “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam perspektif *milk al daulah*.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Lia Novita Sari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul *Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)* Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah kota banda aceh. Kedua, bagaimana tinjauan *milk aldaulah* terhadap pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah kota banda aceh.<sup>15</sup>

*Kelima*, penelitian yang lain juga dilakukan oleh Nazarni, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, prodi hukum ekonomi syariah, universitas islam negeri ar- raniry banda aceh dengan judul *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah* tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun, dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang- kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lia Novita Sari, Skripsi: “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Oleh Pemerintah Pada Pemilik Usaha Ditinjau Dari Perspektif Milk al Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

<sup>16</sup> Nazarni, “*Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah*”, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2013.

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh nazarni, fokus penelitiannya adalah bagaimana pemanfaatan daerah aliran sungai krueng aceh oleh masyarakat kecamatan ingin jaya ditinjau menurut perspektif *milk al-daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat kecamatan ingin jaya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis sistem pemeliharaan dan perawatan instrumen pemadam kebakaran dikota Banda Aceh dalam perspektif *milk al-daulah*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Jadi untuk melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini, ada beberapa metode yang akan digunakan, yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan sistem pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam perspektif *milk al daulah*.

## 2. Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data penulis dapatkan atau peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua : primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan. Sumber-sumber data primer ini termasuk dokumen-dokumen yang terdiri dari berbagai buku-buku dan dokumen yang orisinil. Untuk menguatkan data ini penulis juga menggunakan data lain yaitu data sekunder sebagai pelengkap. Selain itu, peneliti juga menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Metode ini merupakan metode mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Lokasi pada penelitian ini penulis

lakukan pada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini menyangkut tentang pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota banda aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penulisan dokumentasi yang relevan. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yang dimaksudkan di sini yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dasar dengan pihak terkait seperti Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, serta Staf Wadanru 2. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan secara aktual melalui sesi tanya jawab kepada beberapa pihak. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa data-data tersebut berdasarkan kebenaran yang terjadi atau kevalidan data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu berupa gambar, tulisan, atau karya-karya yang monumental dari

seseorang. Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dari beberapa surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan pada penelitian penulis.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Penulis menggunakan validitas data yaitu dengan menggunakan dasar dari teori atau konsep kemudian diturunkan menjadi beberapa aspek atau indikasi dengan data yang valid. Hal ini bertujuan data yang diperoleh dari objek tersebut sudah relevan dengan tujuan penelitian.

#### 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan sebagai alat yang akan digunakan untuk memperoleh seluruh data sehingga berfungsi untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan analisisnya. Penulis menggunakan smartphone dan alat tulis seperti pulpen dalam mencatat berbagai hal serta menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi seluruh data yang diperoleh dari pihak yang diwawancarai.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini




berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, konsep *milk al-daulah* dan pemeliharaan fasilitas aset negara, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, pendapat ulama mazhab tentang *milk al daulah*, jenis-jenis kepemilikan dalam islam, pengelolaan *milk al daulah* dan pemanfaatannya dalam fiqh muamalah, dan pengaturan tentang pemeliharaan fasilitas dan aset negara.

Bab tiga, adalah analisis. Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian.

Bab empat, yang merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP *MILK AL DAULAH* DAN PEMELIHARAAN FASILITAS ASET NEGARA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah***

##### **1. Pengertian *Milk Al-Daulah***

*Milk* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu: (ملك) yang berarti milik. Kemudian kata milik juga mempunyai makna yang dijabarkan dalam Kamus Besar Indonesia milik tersebut mempunyai arti: kepunyaan, hak atau peruntungan.<sup>19</sup>

Secara terminologi, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'* dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'* yang juga mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan atau hak milik) adalah hubungan antara seseorang dengan harta yang ditegaskan dan dilegitimasi keabsahan oleh *syara'* yang hubungan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan setiap bentuk pentaharufan (penyaluran) harta itu sepanjang tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan penyaluran. Sedangkan *Al-Milku* secara etimologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penyaluran terhadapnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 434.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449

Menurut Abdullah Abdul at-Tariqi dalam buku *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Kepemilikan (ملكية)* berasal dari kata milik (المالك) yang artinya pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasainya.<sup>22</sup> Dengan definisi ini, ada perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Perbedaan itu terlihat pada esensi dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan dan perdagangan sebagai proses perbaikan, sedangkan kepemilikan hanya mengacu pada penguasaan, melalui kemampuan, usaha, kurangnya penilaian, atau dalam bentuk yang dapat dimiliki oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Para ahli fikih yang didefinisikan oleh Qurafi menganggap pengertian *milk* sebagai hukum syari'ah yang terkandung dalam suatu benda atau sesuatu yang digunakan yang memerlukan pemberdayaan bagi siapa saja yang menguasainya dengan menggunakan barang yang dimiliki. Ini juga berlaku untuk barang yang menggantikan kedudukan itu. Sedangkan menurut Dr. Abdul Salam al-Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia atas kepemilikan suatu barang, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan dan mendistribusikannya tanpa batasan kecuali ada alasan untuk melarangnya.<sup>23</sup>

Sedangkan kata *Al-Daulah* (دولة) dalam Ensiklopedia Islam berasal dari kata dasar yaitu: (دال، يدول، دولة) artinya Berputar, beredar, dan bergilir.<sup>24</sup> Dalam kamus *al Munjid fi al-luqhati wa al-I'lam* kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan, dan kekuasaan.<sup>25</sup> Sedangkan dalam kitab *al-Minjid fi al-luqhati wa al-I'lam al-Daulah* (دولة) mempunyai arti yang berubah-

---

<sup>22</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 5

<sup>23</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

<sup>24</sup> Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 59

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm.

rubah, sekali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut Negara.<sup>26</sup>

Secara istilah, negara adalah organisasi yang mempunyai kekuatan hukum di suatu daerah yang diikuti oleh rakyatnya, keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara internasional, suatu kelompok sosial yang terorganisasi dalam suatu sistem politik yang menempati suatu daerah tertentu, berdaulat, efektif, dan memiliki kekuatan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Milk al-daulah* merupakan harta milik negara sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya dikhususkan untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum didefinisikan juga sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berhubungan terhadap semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, baik muslim maupun non muslim.<sup>28</sup>

Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama atau harta umum, yang menjadi sasaran khusus bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dan juga negara beserta masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al -daulah* adalah harta milik negara yang diartikan yaitu harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>29</sup>

Kepemilikan negara adalah harta yang telah digariskan Allah kepada seluruh kaum muslimin/rakyat, serta pengelolaannya menjadi tugas negara/penguasa, di mana negara berhak memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Sehingga pengelolaan

---

<sup>26</sup> Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar erMashreq, 1986), hlm. 774.

<sup>27</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593

<sup>28</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58

<sup>29</sup> Ibid, hlm.59

oleh pemerintah ada dikarenakan adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengelolanya.

Allah memberikan kepemilikan negara kepada pemerintah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan kaum muslimin, dan memberikan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara secara maksimal agar pendapatan negara bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga tidak adanya upaya dari pemerintah yang sia-sia, hilang kemanfaatannya dan pendapatannya terputus.

## 2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan di alam semesta adalah milik Allah Swt, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai Khalifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.<sup>30</sup> Status manusia sebagai Khalifah terdapat dalam firman Allah Swt yaitu al-Quran surat al-Fatir ayat 39 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا  
إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. Al-Fatir [35]: 39)<sup>31</sup>

Dalam al-Qur'an juga menjelaskan mengenai konsep kepemilikan dalam Islam terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

<sup>31</sup> QS. Al-Fatir (35) : 39

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)<sup>32</sup>

Hal serupa yang berkenaan dengan kepemilikan hakiki juga banyak dijelaskan dalam ayat lain, seperti firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah [5]: 120)<sup>33</sup>

Al-Qur'an tidak secara detail menerangkan tentang pembagian kepemilikan atas suatu harta. Sehingga terdapat Hadist Nabi saw yang menjelaskan mengenai kepemilikan suatu harta oleh negara atau pemerintah, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاِءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ يَعْني الْمَاِءَ الْجَارِي

Artinya: Dari Ibnu „Abbas RA, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut menerangkan bahwa api, air, dan padang rumput dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 284

<sup>33</sup> QS. Al-Maidah (5) : 120

kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan manusia.<sup>34</sup> Bahwa barang yang disebut adalah suatu barang yang dimiliki illat untuk kepentingan bersama, dan tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan personal. Adapun yang dimaksud dengan penyebutan rumpu, api dan air tidak dilihat dari segi jenis barngnya tetapi kedudukan dan kemanfaatannya untuk kepentingan kemaslahatan manusia umum. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun harta milik negara seperti jalan, badan jalan, jembatan dan trotoar walaupun tidak disebutkan dalam hadits secara tertulis tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum. Dengan kata lain tidak ada penguasaan atas harta milik umum untuk individu kecuali oleh negara.

### **B. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Milk Al-Daulah***

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si pemiliknya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.<sup>35</sup>

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh *syara'*, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama tidak

---

<sup>34</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 109

<sup>35</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 77

terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si pemiliknya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si pemiliknya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang mereka terhalang oleh hambatan *syara'* yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain:

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa "Milik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) terhadap "sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan *syara'*".<sup>36</sup> Menurut Ali Al-Khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasyaruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan *syara'*. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah "keistimewaan (*ikhtisās*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan". Menurut Mustafa al-Salabi : "Pemilik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan".

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4 (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm 293



Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah ialah penggunaan term ikhtisās. Dalam *ta'rif* tersebut terdapat *ikhtisās* atau keistimewaan yang diberikan oleh *syara'* kepada pemilik harta:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemilikannya.
2. Keistimewaan dalam Tasharruf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan Iradah (kehendak)-Nya dan *Syara'* menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.<sup>37</sup>

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilikannya.<sup>38</sup>

### C. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam

Pengaturan islam terhadap semua jenis kepemilikan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar yaitu pengusaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya baik dalam ukuran individu maupun sosial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jenis-jenis kepemilikan dalam islam terbagi dua yaitu kepemilikan sempurna utuh dan kepemilikan tidak sempurna.

#### 1. Kepemilikan sempurna atau utuh

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) atau kemanfaatannya

---

<sup>37</sup> Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 60

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

(penggunaannya), sekiranya sipemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Kepemilikan sempurna atau utuh itu bersifat mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh waktu tertentu selama sesuatu yang dimiliki tersebut masih ada, dan tidak bisa digugurkan. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, menginvestasikan, dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya.

Menurut hukum syariat ada beberapa hal yang memunculkan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun), akad *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum atau undang-undang sipil, sebab-sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang tidak bertuan, waris, wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau bergerak, akad, *al-hiyaaazah* dan *at-taqaadum*.<sup>39</sup>

## **2. Kepemilikan tidak sempurna**

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya saja atau kemanfaatannya. Kepemilikan kemanfaatan sesuatu (*milku manfa'ah*) disebut dengan hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul intifa'*). Kepemilikan tidak sempurna itu bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak penggunaan tersebut atau hak itu mengikuti individu pemilik hak bukan mengikuti zat (benda). Ada tiga jenis kepemilikan yaitu :

- a. Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul 'Ain*)

*Milkul 'ain* adalah sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatan-kemanfaatannya milik

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, ..., hlm. 461

orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sawah atau sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat itu meninggal dan orang yang diwasiati itu menerimanya, maka wujud rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan. Sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa hanya kepemilikan benda (*Milkul 'Ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemafaatannya telah habis). Sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan adalah bersifat temporal dan tidak permanen, karena kemanfaatan tidak bisa diwariskan menurut ulama hanafiyyah.<sup>40</sup>

b. Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifa'*)

Ada lima faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan *al-ibahah* (pembolehan). Pertama, peminjaman menurut jumhur ulama hanafiyyah dan Malikkiyyah adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan. Maka pihak peminjam bisa memanfaatkan sendiri sesuatu yang dipinjamnya itu dan dia ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak boleh menyewakannya karena peminjaman adalah akad ghairu lazim (tidak tetap, tidak mengikat, boleh dibatalkan,

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, ..., hlm. 452

dan dicabut kembali sewaktu-waktu oleh salah satu pihak tanpa harus dengan persetujuan pihak lain).

Kedua, penyewaan adalah pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). Pihak menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya. Ketiga, pewakafan adalah menahan suatu barang dari dimilikkan kepada sorang pun sedangkan kemanfaatannya diberikan kepada pihak yang diwakafi. dengan begitu wakaf berarti pemilikan manfaat (barang yang diwakafkan) untuk pihak yang diwakafi (*al-mauquuf 'alaih*, pihak yang menerima wakaf).

Keempat, perwasiatian adalah suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja. Pihak yang diberikan wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun Cuma-Cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk mengeksploitasinya. Kelima, al-ibahah atau pembolehan adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu.<sup>41</sup>

c. Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaq* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain).<sup>42</sup>

*Haqqul irtifaaq* adalah sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul majra*), hak

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, ..., hlm. 453

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 451-456

saluran pembuangan air (*haqqul masiil*), hak lewat, hak berdampingan, dan hak karena berada di tempat bagian atas.<sup>43</sup>

Sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus.

#### 1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Menurut pendapat Al-Kailani, jenis kepemilikan tersebut dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi wilayahnegara itu, kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan diciptakan untuk kesejahteraan sosial.<sup>44</sup>

#### 2) Kepemilikan Khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syari'at yang diberlakukan untuk memberikan manusia hak khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya. Kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, ..., hlm. 457

<sup>44</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, hlm.

hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Dan juga mempunyai hak untuk memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan islam.<sup>45</sup>

Jenis kepemilikan khusus ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu:

- a) Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja dan tidak ada orang lain yang ikut dalam kepemilikan tersebut.
  - b) Kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu. Seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok yang lain.
  - c) Kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan.
- 3) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Adapun harta yang dapat dikategorikan kedalam jenis kepemilikan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 85

negara menurut al-syari' dan khalifah atau pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah sebagai berikut:

46

- a) Harta *ghanimah* adalah harta musuh yang diambil secara peperangan, atau dapat didefinisikan sebagai harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang kafir saat peperangan. Ada beberapa macam harta *ghanimah* yaitu harta yang dapat dipindahkan, tanah, tebusan tawanan, harta para pemberontak.
- b) *Fay'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan
- c) Harta yang berasal dari *kharaj* yaitu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak.
- d) Harta yang berasal dari *jizyah* yaitu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam
- e) Harta yang berasal dari *hibah* (pajak)
- f) Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- g) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- h) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- i) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan *syara'*
- j) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya,

---

<sup>46</sup> Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 137

dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal.

#### **D. Pengelolaan *Milk Al-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah**

Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan. Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan atau penyewaan. Setiap masalah yang diperlukan atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
2. Pengelolaan tanah lading yang berpohon. Seluruh untuk sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan bekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.<sup>47</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan terkait kepemilikan negara sudah diatur dengan sangat baik yang tujuan pengelolaan tersebut ialah untuk mendatangkan manfaat bagi umat.

---

<sup>47</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam...*, hlm. 115-120.



Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut pengelolaan hak milik sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Menghilangkan segala kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna secara sewenang-wenang.
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna hak secara sewenang-wenang.
- c. Membatalkan tindakan yang sewenang-wenang.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
- e. Memberlakukan hukum *ta'zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
- f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari kemudharatan yang telah dihasilkan.

Khalifah yang diberi wewenang secara syar'i untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan mereka memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka khalifah harus siap mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan Baitul Mal dapat bertambah, dan dapat di pakai untuk kaum muslim, sehingga milik negara dapat memberikan hasil yang lebih baik.<sup>49</sup>

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. oleh karenanya Islam memiliki cara tersendiri dalam membantu individu yang lemahnya sehingga kebutuhan tercukupi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 14-15.

<sup>49</sup> Ibid

kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengkomodasi segala kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam fiqh muamalah kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi menjadi lima faktor, yaitu peminjaman (*al-I'arah*), penyewaan (*Ijarah*), pewakafan, wasiat, dan pembolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang dimaksud melalui faktor pembolehan atau *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) merupakan izin untuk mengkonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu maupun dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ibahah* adalah pemilikan hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *al-ibahah* hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal. Para fuqaha berpendapat sepakat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.<sup>50</sup> berhubungan dengan kepentingan umum kepala negara berhak untuk melarang reklamasi (menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk menentukan batas tanah –

---

<sup>50</sup> Wahbahal-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 454.

tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.

Reklamasi yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah, kepala negara berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini dikarenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-ibahah*. Kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan *al-ibahah* hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan adanya izin untuk mengelolanya

## **E. Pengaturan Tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Aset Negara**

### **1. Pengertian Barang Milik Negara**

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.<sup>51</sup>

Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 8 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain barang yang diperoleh dari sumbangan/hibah atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, ketentuan Peraturan Perundang-

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan

undangan, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah).
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: Perusahaan Perseroan, dan Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Barang Milik Negara tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.<sup>52</sup>

BMN yang berupa aset lancar adalah persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

## **2. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara**

Seperti halnya sebuah peraturan yang senantiasa mengalami perubahan dan perbaikan, aturan terkait pemanfaatan BMN juga banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Aturan terkait pemanfaatan BMN mulai muncul pada tahun 1994 melalui keputusan menteri keuangan nomor

---

<sup>52</sup> PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik negara/kekayaan negara. Dalam keputusan ini, bentuk pemanfaatan yang berlaku sesuai keputusan tersebut hanya ada tiga, yaitu disewakan, bangun guna serah, dan dipinjamkan.

Pada tahun 2007, diterbitkanlah peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara yang mencabut KMK Nomor 470/KMK.01/1994. Aturan ini lebih merinci tata cara pengelolaan dan penatausahaan BMN. Terdapat tambahan dan perubahan nomenklatur pada pasal bentuk pemanfaatan, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan serta bangun guna serah dan bangun serah guna.<sup>53</sup>

Dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), PMK 96/PMK.06/2007 dipecah menjadi beberapa aturan tersendiri sesuai dengan jenis pengelolaan BMN. Pemanfaatan sendiri terpecah menjadi tiga, yakni PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara, PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara yang telah diubah menjadi PMK Nomor 57/PMK.06/2016, serta PMK Nomor 164/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur yang telah diubah menjadi PMK Nomor 65/PMK.06/2016.<sup>54</sup>

Pada tahun 2020, terbitlah peraturan menteri keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan barang milik negara sebagai simplifikasi seluruh peraturan terkait pemanfaatan BMN hingga saat ini.

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah diwajibkan bahwa pemanfaatan adalah

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara

<sup>54</sup> *Ibid*


pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian barang milik negara yang tidak digunakan oleh pengguna barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga tersebut. Pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan barang milik negara. Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk :<sup>55</sup>

- a. Sewa BMN adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Adapun barang milik negara yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan baik yang ada pada pengelola barang maupun yang status penggunaannya ada pada pengguna barang, dan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pinjam Pakai BMN adalah penyerahan penggunaan barang milik negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir barang milik negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.
- c. Kerjasama pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan barang milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara.

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- d. Bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG). Bangun guna serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana , berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu. sedangkan bangun serah guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan /atau sarana, berikut fasilitasnya,dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.



## **BAB TIGA**

### **PERSPEKTIF MILK AL DAULAH DALAM SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh**

Petugas pemadam kebakaran atau yang disingkat sebagai Damkar, adalah profesi yang memiliki tugas untuk memadamkan kebakaran, pengendalian, pencegahan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, secara lebih luas juga bisa melakukan penyelamatan dan penanggulangan bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang merugikan masyarakat, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Petugas pemadam kebakaran pada masa lenggangnya, juga bisa dikerahkan untuk membantu korban bencana, kecelakaan penyelamatan bunuh diri atau hewan yang terjebak, dan hal-hal lain yang menyangkut kerugian massal, yang mengacu kepada permendagri 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.<sup>56</sup>

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh. Berdiri tahun 1975, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh menyatakan bahwa belum ada biografi yang lengkap, dikarenakan sejarah terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh masih simpang siur hingga sekarang, karena banyaknya data yang hilang akibat terjadinya tsunami Aceh tahun 2004, pada tahun 2023 keseluruhan pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh mempunyai 83 orang pekerja yang

---

<sup>56</sup> Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/08/20/apa-itu-damkar/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023



terbagi menjadi 3 regu yang beranggotakan 66 orang dan selebihnya menjabat sebagai kepala divisi bagian tertentu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.<sup>57</sup>

Adapun tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### 1. Tugas

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

#### 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

Berikut lokasi-lokasi Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banda Aceh :<sup>59</sup>

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

Tabel 1 Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh.

NO	Nama	Merek	Jumlah
1	Armada	Armada Pemadam Kebakaran 08 Isuzu Borneo 2006, Armada Pemadam (Mobil Tangga) Valvo Fmx 370 6 X R 2014, Armada Suplay Isuzu Ayyax Supply Fvm 245 2018, Armada Pemadam Kebakaran 02 Hino Dutro 2019.	8 Unit.
2	APAR	Ofi Blodegradable	8 Unit
3	Selang Pemadam karet RAL 3000, diameter selang 1.5 dan 2.5.	Red Cobra	48 Unit
4	Nozzle	Nozzpro	24 Unit
5	Tangki Air Kapasitas 3.000 – 12.000 liter.	-	8 Unit
6	Pompa Air	-	8 Set
7	Tangga	-	24 Unit
8	Pakaian Tahan/Anti Bara	Ofi	24 Pasang

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober 2023.

9	Helm	Ofi	24 Pasang
10	Sarung Tangan	Cooled	24 Pasang
11	Sepatu	Ofi	24 Pasang
12	Masker Pelindung Wajah	-	24 Pasang
13	Alat Pernapasan Mandiri	-	24 Pasang

## 2. Pos Simpang Mesra

Tabel 2 Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Simpang Mesra.

NO	Nama	Merek	Jumlah
1	Armada	Armada pemadam kebakaran 05 isuzu borneo 2001.	2 Unit.
2	APAR	Ofi Blodegradable	2 Unit
3	Selang Pemadam karet RAL 3000, diameter selang 1.5 dan 2.5.	Red Cobra	12 Unit
4	Nozzle	Nozzpro	6 Unit
5	Tangki Air Kapasitas 3.000 – 12.000 liter.	-	2 Unit
6	Pompa Air	-	2 Set
7	Tangga	-	6 Unit
8	Pakaian Tahan/Anti Bara	Ofi	6 Pasang
9	Helm	Ofi	6 Pasang
10	Sarung Tangan	Cooled	6 Pasang
11	Sepatu	Ofi	6 Pasang
12	Masker Pelindung Wajah	-	6 Pasang
13	Alat Pernapasan Mandiri	-	6 Pasang

## 3. Pos Keudah

Tabel 3 Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Keudah.

NO	Nama	Merek	Jumlah
1	Armada	Armada pemadam kebakaran mini 014 toyota dyna 110 st mkj fire 2015.	2 Unit
2	APAR	Ofi Blodegradable	2 Unit
3	Selang Pemadam karet RAL 3000, diameter selang 1.5 dan 2.5.	Red Cobra	12 Unit
4	Nozzle	Nozzpro	6 Unit
5	Tangki Air Kapasitas 3.000 – 12.000 liter.	-	2 Unit
6	Pompa Air	-	2 Set
7	Tangga	-	6 Unit
8	Pakaian Tahan/Anti Bara	Ofi	6 Pasang
9	Helm	Ofi	6 Pasang
10	Sarung Tangan	Cooled	6 Pasang
11	Sepatu	Ofi	6 Pasang
12	Masker Pelindung Wajah	-	6 Pasang
13	Alat Pernapasan Mandiri	-	6 Pasang

## 4. Pos Pango

Tabel 4 Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Pango.

NO	Nama	Merek	Jumlah
1	Armada	Armada pemadam kebakaran 06 isuzu borneo 2001.	2 Unit.

2	APAR	Ofi Blodegradable	2 Unit
3	Selang Pemadam karet RAL 3000, diameter selang 1.5 dan 2.5.	Red Cobra	12 Unit
4	Nozzle	Nozzpro	6 Unit
5	Tangki Air Kapasitas 3.000 – 12.000 liter.	-	2 Unit
6	Pompa Air	-	2 Set
7	Tangga	-	6 Unit
8	Pakaian Tahan/Anti Bara	Ofi	6 Pasang
9	Helm	Ofi	6 Pasang
10	Sarung Tangan	Cooled	6 Pasang
11	Sepatu	Ofi	6 Pasang
12	Masker Pelindung Wajah	-	6 Pasang
13	Alat Pernapasan Mandiri	-	6 Pasang

#### 5. Pos Pelangi

Tabel 5 Alat-alat Pemadam Kebakaran Pada Pos Pelangi.

NO	Nama	Merek	Jumlah
1	Armada	Armada pemadam kebakaran 09 isuzu borneo 2006.	2 Unit
2	APAR	Ofi Blodegradable	2 Unit
3	Selang Pemadam karet RAL 3000, diameter selang 1.5 dan 2.5.	Red Cobra	12 Unit
4	Nozzle	Nozzpro	6 Unit
5	Tangki Air Kapasitas	-	2 Unit

	3.000 – 12.000 liter.		
6	Pompa Air	-	2 Set
7	Tangga	-	6 Unit
8	Pakaian Tahan/Anti Bara	Ofi	6 Pasang
9	Helm	Ofi	6 Pasang
10	Sarung Tangan	Cooled	6 Pasang
11	Sepatu	Ofi	6 Pasang
12	Masker Pelindung Wajah	-	6 Pasang
13	Alat Pernapasan Mandiri	-	6 Pasang

Jenis Alat-alat Pemadam Kebakaran sebagai berikut :<sup>60</sup>

#### 1. Unit Kabin Awak Kendaraan Karoseri

Untuk memberikan proteksi keselamatan yang maksimal terhadap pasukan pemadam kebakaran, unit dirancang/ didesain tipe double cabin tertutup, terdiri dari cabin utama dan cabin tambahan dengan total kapasitas 5-6 orang. Total terdapat 4 (empat pintu) akses keluar masuk penumpang, 2 (dua) sebelah kiri dan 2 (dua) sebelah kanan cabin. Cabin dapat dijangkitkan dengan membuka kunci pengaman. Komposisi cabin utama cabin bagian depan dengan kapasitas 2 orang termasuk pengemudi, masing-masing dilengkapi dengan sabuk pengaman dan cabin kedua di belakang cabin utama, dengan kapasitas 3 orang dan masing-masing kursi dilengkapi dengan sabuk pengaman. Kabin tambahan dilengkapi pintu samping kiri-kanan untuk memudahkan masuk dan keluarnya penumpang dari cabin tambahan.

---

<sup>60</sup> Data di olah dari Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Spesifikasi Teknis Kendaraan/Armada Pemadam Kebakaran berseta Pelengkapannya di akses pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh , pada tanggal 9 Desember 2023.

## 2. Unit Non Cabin

Unit non chasis dibuat dengan sistem module, dengan pembagian 3 module yang terdiri dari bagian depan untuk penempatan *compartment* peralatan yang bisa dibuka dari sebelah kanan dan kiri dan dipasang penutup pintu khusus mobil pemadam dan dilengkapi dengan kunci. Bagian tengah untuk penempatan tangki air. Bagian belakang untuk instalasi pompa pemadam, dilengkapi dengan panel pengendali di bagian belakang dan dipasang penutup tipe *rolling door*. Di bagian kanan dan kiri instalasi pompa dilengkapi kompartemen peralatan tambahan, dan dilengkapi penutup pintu tipe *rolling door*.

## 3. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- a. Apar jenis air, berisi cairan air biasa yang umumnya bervolume sekitar 9 liter dengan jarak semprotan mencapai 20-25 inci selama 60-120 detik. Apar ini sangat efektif untuk memadamkan kebakaran jenis A.
- b. Apar jenis debu kering, jenis ini terdiri atas sodium bikarbonat 97%, magnesium steaote 1,5%, magnesium karbonat 1%, dan trikalsium karbonat 0,5%. Jarak semprotan mencapai 15-20 inci dengan waktu semprotan hingga 2 menit. Sangat efektif untuk tipe kebakaran kelas A, B dan C. namun debu yang ditinggalkan apar ini dapat merusak bahan-bahan tertentu seperti mesin dan bahan makanan.
- c. Apar jenis gas, terdiri dari cairan karbondioksida dan BCF dalam tekanan dan berukuran berat 2-5 lbs. Jarak semprotan bias mencapai 8-12 inci dengan waktu semprotan 8-30 detik saja. Efektif untuk kebakaran kelas B dan C.
- d. Apar jenis buih atau busa (*foam*), alat ini biasanya terdiri atas 2 tabung dalam (*aluminium sulfat*) dan tabung luar (*natrium bikarbonat*). Jarak semprotan alat ini berkisar antara 20 inci

dengan lama semprotan 30-90 detik. Efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B.

#### 4. Pompa

Pada mobil damkar, terdapat *fire pump* yang berfungsi untuk memompa air dari tangki air atau sumber air lain dengan tekanan tinggi. Pompa air memungkinkan pasokan air bisa disalurkan dengan kuat melalui selang pemadam ke titik kebakaran.

#### 5. Selang

Di gunakan untuk mengalirkan pasokan air dari mobil damkar menuju ke titik api. Alat ini dibuat dari bahan khusus yang tahan terhadap panas dan tekanan tinggi, sehingga tetap kuat selama proses pemadaman api. Dilengkapi dengan galur (*rib*) sepanjang selang pemadam untuk menjamin anti abrasi dan proteksi terhadap kontak langsung dengan permukaan panas.

#### 6. Tangga

Bagian mobil pemadam kebakaran yang tidak kalah penting adalah tangga yang bisa ditarik untuk mencapai area yang sulit dijangkau. Alat ini juga sangat membantu untuk melakukan evakuasi di ketinggian.

#### 7. *Nozzle* Pemadam Kebakaran

Selain menyediakan *fire hose*, mobil damkar juga memiliki *nozzle* pemadam. *Nozzle* adalah alat yang dipasang pada bagian ujung selang pemadam kebakaran. Fungsi *nozzle* adalah untuk mengarahkan dan menyebarkan air ke titik kebakaran. Turbin *nozzle* terbuat dari bahan *stainless steel* 316 yang memberikan anti karat dan sangat durable, dilengkapi dengan layar jaring/saringan *stainless steel* pada inlet *nozzle* untuk mencegah material padat masuk ke *nozzle* serta mampu dioperasikan baik sebagai mode penyerang (semburat lurus/ *solid*



*stream*) maupun mode pelindung panas (semburan tirai kabut/ *fog*), baik secara independent maupun secara bersamaan.

#### 8. Tangki Air

Mobil damkar memiliki tangki air sebagai wadah untuk penyimpanan pasokan air yang dibutuhkan untuk pemadaman. Tangki air pada mobil damkar memiliki kapasitas besar agar bisa menyediakan pasokan air yang cukup.

#### 9. Pakaian Tahan/Anti Bara

Setiap petugas damkar harus menggunakan baju tahan api saat melakukan operasi penyelamatan kebakaran. Baju tahan api didesain khusus untuk melindungi petugas damkar dari suhu tinggi, panas, dan api agar terhindar dari cedera. Memiliki 3 lapisan jaket dan celana.

#### 10. Helmet

Alat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada kepala petugas damkar selama melakukan proses penyelamatan. Helm pemadam kebakaran akan melindungi kepala dari percikan api, benturan, atau benda-benda jatuh.

#### 11. Sarung Tangan

Dalam menjalankan tugas pemadaman kebakaran, petugas damkar juga membutuhkan sarung tangan khusus yang tahan panas dan api. Bagian Punggung tangan: Terbuat dari bahan Aramid Premium didesain tahan terhadap tekanan/ gesekan/ benturan keras, tahan api dan tahan panas, serta tahan terhadap bahan kimia. Bahan para-aramid non-woven diaplikasikan dibagian punggung untuk proteksi tambahan terhadap panas berlebih. Bagian telapak tangan: terbuat dari bahan kulit premium eksklusif (*grain leather*) tahan panas dan tahan cairan kimia dan cairan basah lainnya, dengan kombinasi lapisan dari kulit terbalik (*Ruff-Leather*) untuk memaksimalkan anti slip/ licin. Memiliki 4 lapisan.

## 12. Sepatu

Sepatu dirancang khusus untuk melindungi kaki pengguna dari api, panas, pecahan kaca, atau benda-benda tajam dan berbahaya lainnya. Dengan sepatu petugas damkar bisa bekerja lebih cepat dan tetap aman. Pengaman jari kaki menggunakan tudung baja (*steel toe*) berstandar EN-345 -tahan impact sampai 200 joules, dengan standard kelengkungan EEE (sangat nyaman), pengaman telapak kaki menggunakan plat baja (*steel mid sole*) berstandar EN-20345 - tahan tusuk/tekanan sampai 1100 newton, pengaman luar untuk melindungi ujung sepatu bagian depan dan atas terhadap abrasi/ batu.

### **B. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Untuk menunjang pekerjaan / tugas mereka memerlukan berbagai macam peralatan, penyesuaian peralatan pada petugas pemadam kebakaran mutlak di perhatikan dari sisi fungsi maupun kesesuaiannya dikarenakan akan mempengaruhi hasil dari tujuan dan pengoperasian peralatan penunjang tersebut. Dalam hal ini dari beragamnya peralatan penunjang yang sering digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan pemadaman dini / kecil biasanya digunakan selain APD (alat pelindung diri) adalah APAR yang digunakan untuk mematikan api awal. Dalam menjalankan tugasnya pemadam kebakaran dituntut untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin supaya api tidak menjarah banyak tempat. Bersamaan dengan itu, bahaya dapat terjadi bermacam-macam baik itu berisiko tinggi atau rendah sehingga wajib bagi petugas pemadam kebakaran menggunakan APD. APD atau alat pelindung diri diwajibkan untuk digunakan yang telah ditentukan oleh SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku

dimana penggunaan APD meliputi pelindung kepala, tubuh, tangan dan kaki. Dengan menggunakan APD petugas dapat meminimalisir cedera yang kemungkinan akan terjadi / menimpa dirinya pada saat melaksanakan pemadaman ataupun dalam rangka mengevakuasi orang lain yang tertimpa musibah. Beberapa APD yang dimaksud adalah baju anti bara yang terdiri dari 3 lapisan celana dan 3 lapisan baju, sepatu, sarung tangan, dan helmet.<sup>61</sup>

Sebelum melaksanakan pengoperasiannya ada beberapa hal yang harus diperiksa oleh petugas pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran berangkat yaitu pengecekan terhadap, tekanan ban, isi tangki bahan bakar, radiator, minyak pelumas mesin, *battery* (accu), bahan pemadam isi penuh dan lain-lain. Seorang petugas pemadam kebakaran yang harus mengetahui beberapa hal terkait dengan mobil pemadam kebakaran untuk memudahkannya saat sedang bertugas. Hal-hal tersebut antara lain, tombol untuk memasukkan pompa busa, tombol untuk memasukkan pompa air, transfer *valve* untuk mengatur debit dan tekanan, tombol/handle gas, petunjuk tekanan (*pressure gauge*), *discharge valve*, *pressure relief valve*, dan peralatan peralatan lainnya.

Sama seperti alat berat pada umumnya, performa truk pemadam kebakaran bisa mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Peralatan dan komponen pada mobil damkar juga bisa mengalami kerusakan atau berbagai masalah lainnya. Untuk memastikan operasional mobil pemadam kebakaran tetap optimal, sangat diperlukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin. Inspeksi rutin mobil damkar akan memastikan semua sistem dan komponen berfungsi dengan baik.

Pengecekan mobil damkar bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kecil dan mengatasinya sebelum menjadi kerusakan yang lebih serius. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kerusakan dan kegagalan operasional

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.

kendaraan. Dengan menjalankan perawatan rutin, umur pemakaian mobil pemadam kebakaran juga akan semakin panjang. Perawatan sederhana seperti penggantian oli bisa mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang masa pakai kendaraan. Jadi, perawatan mobil pemadam kebakaran sangat penting untuk menjaga kondisi optimal, keandalan, keselamatan, dan umur pakai kendaraan pemadam kebakaran tersebut.<sup>62</sup>

#### 1. Perawatan Harian

Semua armada pemadam kebakaran harus menjalani pemeriksaan harian sebelum digunakan. Pemeriksaan harian melibatkan pemeriksaan umum, seperti pengecekan mesin, rem, ban, pelumas, alat pemadam kebakaran, dll. Pengecekan ini dilakukan setiap hari oleh petugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh.

#### 2. Perawatan Berkala

Mobil pemadam kebakaran juga perlu perawatan berkala yang dilakukan dalam interval waktu tertentu. Biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali. Tergantung instruksi pabrikan, model kendaraan, dan komponen yang digunakan.

#### 3. Perawatan Kilometer

Beberapa pengelola mobil damkar juga melakukan perawatan berdasarkan jarak tempuh dan jam kerja. Misalnya, perawatan mobil damkar dijadwalkan setiap 5.000 kilometer atau setelah armada mencapai jumlah jam kerja tertentu.

Perawatan mobil pemadam kebakaran yang lebih sering akan lebih baik untuk menjaga kinerjanya tetap optimal. Jadi, pastikan untuk menjalankan perawatan secara disiplin dengan melakukan pemeriksaan rutin dan teratur. Dalam rangka menjaga performa armada pemadam kebakaran, pemeriksaan dan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, Staf Wadanru 2, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.

perawatan rutin sangat perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa cara perawatan mobil pemadam kebakaran agar performanya selalu terjaga.<sup>63</sup>

#### 1. Pemeriksaan dan Pemanasan Mesin

Armada damkar harus bisa dioperasikan kapan saja tanpa ada kendala. Untuk itu, periksa dan panaskan mesin utama, mesin pembangkit listrik, dan mesin pompa. Pemeriksaan mesin perlu dilakukan setiap pergantian shift petugas. Disarankan untuk melakukan pemanasan mesin selama 10 menit agar kendaraan siap digunakan kapan saja.

#### 2. Cek Pelumas dan Bahan Bakar

Lakukan penggantian oli mesin dan filter secara teratur. Langkah ini penting untuk menjaga kinerja mesin sekaligus memperpanjang umur pakai kendaraan. Selain itu, pastikan pelumas dan bahan bakar cukup untuk digunakan setiap hari.

#### 3. Pemeriksaan Kondisi Ban

Periksa tekanan udara dan keausan pada ban secara berkala. Pastikan semua ban kendaraan tersebut dalam kondisi baik, tidak ada retakan maupun kerusakan lain yang bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan.

#### 4. Cek Sistem Pengereman

Rem adalah komponen pada kendaraan yang sangat penting, sehingga fungsi dan performanya harus dicek secara rutin. Jangan sampai sistem pengereman yang rusak dibiarkan begitu saja karena bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan.

#### 5. Pemeriksaan Kelengkapan Alat Pemadam

Kelengkapan peralatan pemadam kebakaran sangat penting untuk menentukan keberhasilan upaya pemadaman. Untuk itu, lakukan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, Staf Wadanru 2, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.

pemeriksaan dan perawatan alat-alat pemadam kebakaran secara berkala. Mulai dari *fire hose, nozzle*, APAR, APD (sepatu, helmet, sarung tangan, dan baju anti bara) dll. Sesuai dengan spesifikasi hasil berita acara pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

#### 6. Pemeriksaan Sistem Kelistrikan

Sistem listrik pada kendaraan seperti kabel dan konektor secara rutin diperiksa. Perawatan mobil pemadam kebakaran ini bertujuan untuk memastikan tidak ada masalah listrik yang berisiko membahayakan keselamatan personel saat bertugas.

#### 7. Lakukan Perawatan *Eksterior*

Perawatan terhadap kebersihan mobil pemadam kebakaran juga dilakukan dengan mencucinya secara teratur membersihkan bagian lampu, kaca, dan *reflektor* agar selalu bersih dan mampu memberikan pencahayaan yang optimal.

#### 8. Kuras Tangki Air

Tangki air pada mobil damkar bisa menjadi kotor, sehingga dapat menghambat jalan penyemprotan air, bahkan merusak selang dan pompa yang digunakan. Oleh karena itu, tangki air perlu dikuras setidaknya setiap 6 bulan sekali.

#### 9. Uji Kelayakan Jalan Kendaraan

Perawatan ini dilakukan dengan cara mengendarai mobil pemadam kebakaran di landasan pacu untuk mencapai kecepatan maksimum. Jika ada gangguan dalam mencapai kecepatan maksimum, maka mobil damkar tersebut bisa segera diperbaiki. Jika menemukan adanya masalah atau kerusakan pada mobil pemadam kebakaran saat perawatan, segera lakukan perbaikan agar kendaraan tetap dalam kondisi siap pakai saat situasi darurat.

### **C. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh**

Persoalan harta dan kepemilikan sudah diatur dengan jelas, seperti batas-batas kepemilikan, cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan. Dalam konsep fiqh muamalah kepemilikan negara (*milk al daulah*) adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dimana wewenang pengelolaannya diserahkan kepada negara, negara berhak memberikan atau mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum muslim / rakyat sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan oleh negara adalah pemerintah memiliki wewenang terhadap pengelolaan atas harta milik negara.<sup>64</sup>

Pemanfaatan dan pengelolaan harta milik negara tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan harta milik negara dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak, berlaku sewenang-wenang, dengan merebut hak orang lain dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.<sup>65</sup>

Dalam hal harta kepemilikan negara (*milk al daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat dan bahkan pemerintah, karena tujuan dari kepemilikan negara adalah kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Seperti halnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh. Alat-alat pemadam kebakaran sangat berfungsi dalam melindungi masyarakat-masyarakat yang terkena musibah kebakaran,

---

<sup>64</sup> Ali Akbar, "*Konsep Kepemilikan dalam Islam*", hlm.156.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.79.

oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه (رواه المالك)

Artinya:

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan, maka Allah memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”. (HR. Imam Malik)<sup>66</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab mempertahankan eksistensi *milk al-daulah* agar terhindar dari persoalan mendasar seperti penguasaan oleh seseorang/ kelompok secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Perlindungan terhadap harta milik negara harus dilakukan pemerintah agar terpenuhinya kepentingan masyarakat tanpa sikap diskriminatif dan pandang bulu.

Usaha untuk mempertahankan eksistensi *milk al-daulah* dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta yang dipakai untuk mendirikan usaha agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang buruk, serta menetapkan sanksi yang susah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh *syara'*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 80

<sup>67</sup> Asmuni, “*Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari’ah)*”, *Jurnal Millah*, Vol. V No.2, hlm 300-301.



Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur [24]:55)<sup>68</sup>

Dalam Q.S An-Nur ayat 55 dijelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam Al-Qur’an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (khalifah) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa khalifah sebagai penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh manusia yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Dinas

---

<sup>68</sup> QS. An-Nur [24]: 55.

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran sesuai dengan SOP, berita acara pemeriksaan rutin dan peraturan yang telah ditetapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, seperti pengecekan mobil damkar, pengantian oli, pemeriksaan tekanan udara pada ban, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam kebakaran (APD, APAR, selang, tangga, mesin air, tangki, dll), pemeriksaan sistem kelistrikan, dan perawatan ekterior lainnya. Pemeriksaan tersebut telah dilakukan secara berkala baik perawatan harian dan perawatan yang dilakukan dalam interval waktu tertentu setiap 3 bulan, 6 bulan atau pun satu tahun sekali, tergantung pada intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan. oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep *milk al-daulah*.

#### **D. Analisis**

Petugas pemadam kebakaran atau yang disingkat sebagai Damkar, adalah profesi yang memiliki tugas untuk memadamkan kebakaran, pengendalian, pencegahan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, secara lebih luas juga bisa melakukan penyelamatan dan penanggulangan bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang merugikan masyarakat, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Untuk menunjang pekerjaan / tugas mereka memerlukan berbagai macam peralatan, penyesuaian peralatan pada petugas pemadam kebakaran mutlak di perhatikan dari sisi fungsi maupun ergonomisnya dikarenakan akan mempengaruhi hasil dari tujuan dan penoperasian peralatan penunjang tersebut. Dalam hal ini dari beragamnya peralatan penunjang yang sering digunakan oleh petugas pemadam kebakaran

untuk melaksanakan pemadaman dini / kecil biasanya digunakan selain APD (alat pelindung diri) adalah motor sebagai alat transportasi dan Apar yang digunakan sebagai untuk mematikan api awal

Untuk memastikan operasional mobil pemadam kebakaran tetap optimal, sangat diperlukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin. Inspeksi rutin mobil damkar akan memastikan semua sistem dan komponen berfungsi dengan baik. Biasanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sebelum mobil pemadam kebakaran berangkat melakukan pemeriksaan terhadap, tekanan ban, isi tangki bahan bakar, radiator, minyak pelumas mesin, *battery* (accu), bahan pemadam isi penuh dan lain-lain.

Seorang petugas pemadam kebakaran yang harus mengetahui beberapa hal terkait dengan mobil pemadam kebakaran untuk memudahkannya saat sedang bertugas. Hal-hal tersebut antara lain, tombol untuk memasukkan pompa busa, tombol untuk memasukkan pompa air, transfer *valve* untuk mengatur debit dan tekanan, tombol/handle gas, petunjuk tekanan (*pressure gauge*), *discharge valve*, *pressure relief valve*, dan peralatan peralatan lainnya.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh semua armada pemadam kebakaran harus menjalani pemeriksaan harian sebelum digunakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh melakukan perawatan berkala yang dilakukan sesuai SOP , yaitu dalam interval waktu tertentu, biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau satu tahun sekali. Jika terjadinya kerusakan terhadap alat-alat pemadam kabakaran maka akan dilakukan perbaikan oleh teknisi pemadam kebakaran, apabila terjadinya kerusakan terhadap mobil pemadam kebakaran maka akan dilakukan perbaikan di bengkel.

Penulis berpendapat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap alat-alat pemadam kebakaran secara rutin dan berkala. Dengan adanya pemeriksaan dan

perawatan secara rutin dan berkala maka alat-alat pemadam kebakaran bisa terjaga dengan baik, dan dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Sad ayat 26 Allah berfirman sebagai berikut :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Sad [38]: 26).<sup>69</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksa pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak.

---

<sup>69</sup> QS. Sad [38]: 26

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan perawatan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pemanasan mesin, cek pelumas dan bahan bakar, pemeriksaan kondisi ban, cek sistem pengereman, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam, pemeriksaan sistem kelistrikan, perawatan eksterior, kuras tangki air, dan uji kelayakan jalan kendaraan. Perawatan dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tergantung intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan.
2. Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Alat-alat pemadam kebakaran sangat berfungsi dalam melindungi masyarakat-masyarakat yang terkena musibah kebakaran, oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep *milk al-daulah*.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan pengamatan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pemantauan lebih rutin supaya ala-alat pemadam kebakaran terawat dengan baik dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abdul Rahman Ghazali,dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004.
- Abiza Rusli,” *Pengalihan Hak Pakai Tamah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960*”, Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anto Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2000.
- Dinata Sukma Syadiah Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ghufron A. Mas’ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Humaira,”*Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2007.
- Lia Novita Sari, “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al Daulah Studi Kasus di Kota Banda Aceh*”, Skripsi, Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar raniry tahun 2018.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: 2000
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Nazarni, “Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah”, Skripsi, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2013).

Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Siti Rohaya, Skripsi: “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Jakarta: Darul Fikr, 2007.

Warson Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

#### **Referensi Website:**

KBBI, pengertian pemeriksaan, Diakses pada tanggal 15 januari dari situs : <https://kbbi.lektur.id/pemeriksaan>

Pengertian alat pemadam kebakaran, diakses pada tanggal 15 januari dari situs : <https://www.bromindo.com/alat-pemadam-kebakaran/>

TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 dari situs : <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/>

Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/08/20/apa-itu-damkar/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Web resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.



**Perundang-Undangan:**

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1913/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azmil Umur, M.A            | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Karatun Aini Nurvira  |
| NIM   | : 190102075   |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | : Analisis Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
M. KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4060/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KARATUN AINI NURVIRA / 190102075**  
 Semester/jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Blang oi, kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MILK AL DAULAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Oktober 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Milk Al Daulah*

Waktu Wawancara : Pukul 10-00-11.30 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2023


Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Pak Yudi sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran.

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja bentuk alat-alat pemadam kebakaran yang ada pada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh?
2.	Apakah Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran?
3.	Bagaimana bentuk pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran yang dilakukan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh tersebut?
4.	Jika terjadi kerusakan terhadap alat-alat pemadam kebakaran

	maka akan dilakukan perbaikan dengan cara apa?
5.	Apakah Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh rutin melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran?
6.	Perawatan apa saja yang dilakukan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh dalam merawat ala-alat pemadam kebakaran?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Milk Al Daulah*

Waktu Wawancara : Pukul 09-00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2023

Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Bapak Hermansyah sebagai Staf Wadanru 2

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja yang dilakukan anggota regu damkar dalam melakukan bentuk tanggung jawabnya terhadap kegiatan piket harian?
2.	Apa ada dilakukan pengecekan pemeriksaan armada ketika sedang bertugas?
3.	Apa saja bentuk pemeriksaan yang dilakukan anggota regu ketika sedang bertugas?
4.	Apa yang dilakukan jika terjadi kerusakan pada alat-alat pemadam kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran?
5.	Perawatan apa saja yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran pada alat-alat pemadam kebakaran?

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Yudi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran



Wawancara dengan Bapak Hermasyah Staf Wadanru 2



Mobil Pemadam Kebakaran



Selang Pemadam Api





PPV Blower 56200 m3/h



Baju Tahan/Anti Bara



Alat Pemadam Api Ringan



Sepatu Pemadam Kebakaran



Nozzle

**SURAT KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 113.1 TAHUN 2023****T E N T A N G****STANDAR OPERASIONAL PROSUDURE (SOP)  
PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN SERTA  
RETRIBUSI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam melaksanakan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta retribusi dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosudure (SOP) pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta retribusi di wilayah hukum Kota Banda Aceh sebagai panduan dan standarisasi dalam pelaksanaan tugas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencaharian dan Pertolongan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemadam Kebakaran;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2013-2022;
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh;
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penyusunan Standar Operasional Prosudure (SOP) ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta retribusi di wilayah hukum Kota Banda Aceh bagi semua personil/petugas lapangan yang bertugas di bawah Komando/Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

KEDUA.....

**KEDUA** : Penyusunan Standar Operasional Prosudure (SOP) ini dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil/petugas pendataan dan pemeriksaan alat

pemadam kebakaran serta retribusi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2023 melalui anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA BANDA ACEH

**Muhammad Hidayat, S.Sos**  
Pembina Utama Muda/IVc  
Nip. 19700921 199101 1 001

